



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 4 TAHUN 1975 SERI B No.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEENAM KALI PERATURAN DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAN BALAI PENGOBATAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mencapai keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga serta untuk menyesuaikan tarif-tarif zaal dalam Rumah Sakit Umum dengan keadaan harga-harga kebutuhan terutama untuk keperluan perawatan, perlu untuk membuat ketentuan baru tarif-tarif zaal yang kini berlaku;
2. bahwa untuk mengadakan langkah-langkah tersebut diatas diperlukan adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Mei 1962 diundangkan pada tanggal 7 September 1963 dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C tahun 1963 No. 84.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum dan Balai Pengobatan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 7 September 1963 dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C tahun 1963 No. 84, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah No. 6/1974 tanggal 18 Juli 1974 dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 1975 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Seri C No. 7 tahun 1975.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN UNTUK KE-ENAM KALI PERATURAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAN BALAI PENGOBATAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pengobatan di Balai Pengobatan Daerah tanggal 8 Mei 1962 diundangkan pada tanggal 7 September 1963 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1963 No. 84, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 18 Juli 1974 diundangkan pada tanggal 3 Januari 1975 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1975 No. 7 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 10 ayat (1a) dibaca :

(1a). Biaya perawatan penderita-penderita orang partikelir tidak termasuk harga obat ditetapkan sebagai berikut :

Kelas II sehari :

- a. tarif menggunakan ruangan
..... Rp. 150,00
- b. tarif menggunakan kamar
..... Rp. 200,00
- c. tarif sewa borong
..... Rp. 400,00

Kelas III sehari :

- a. tarif menggunakan ruangan
..... Rp. 50,00
- b. tarif menggunakan petak
..... Rp. 75,00
- c. tarif menggunakan petak pakai kasur
..... Rp. 100,00
- d. tarif menggunakan kamar
..... Rp. 100,00
- e. tarif menggunakan kamar pakai kasur
..... Rp. 150,00

Kelas IV sehari :

- a. tarif menggunakan ruangan
..... Rp. 50,00
- b. tarif menggunakan petak
..... Rp. 75,00
- c. tarif menggunakan kamar pakai kasur
..... Rp. 150,00

Kelas IVb sehari :

- a. tarif menggunakan ruangan
..... Rp. 50,00
- b. tarif menggunakan petak
..... Rp. 75,00
- c. tarif menggunakan kamar

..... Rp. 100,00
Kelas IVc sehari :
a. tarif menggunakan ruangan
..... Rp. 50,00
b. tarif menggunakan kamar
..... Rp. 100,00

Para penderita diwajibkan membayar uang muka untuk lima hari perawatan.

Untuk penderita orang-orang yang tidak mampu atas dasar Surat Keterangan Kepala Desa yang disahkan oleh Camat yang bersangkutan dimasukkan dalam kelas IV.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.

Purbalingga, 2 September 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,
PURBALINGGA
K E T U A,

(SALIMAN SOEHARDJO)

(GOENTOER DARJONO)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Dengan Surat Keputusan Tgl. 29 Maret 1976 No Huk. 57/6 Sekretaris Daerah,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga No. : 4 tanggal 8 April 1976 tahun 1976

Seri B

(Drs. Roesmadi Hadiprajitno)
NIP. 010015922